BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012-2016. RKPD ini memuat Visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, yaitu **TERWUJUDNYA PERCEPATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SULAWESI BARAT PADA TAHUN 2016**. Visi ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Sebagaimana Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, penyusunan RKPD tahun 2016 dilaksanakan melalui serangkaian tahapan dan kegiatan, yaitu :

a. Penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD dan Rancangan Akhir RKPD;
b. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik dan SKPD;
c. Pelaksanaan Forum SKPD Provinsi Sulawesi Barat;
d. Pelaksanaan Forum Gabungan SKPD;
e. Pelaksanaan Musrenbang RKPD, sekaligus mendapat masukan (feedback) dari musrenbang tersebut untuk bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD;
f. Finalisasi Rancangan Akhir RKPD.

Penyusunan RKPD tahun 2016 ini dilakukan dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa sistem

perencanaan pembangunan nasional merupakan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di Pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat. Penyusunan perencanaan pembangunan merupakan proses yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat. Proses interaksi dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan mengenal beberapa pendekatan dalam rangkaian tersebut, yaitu politik, teknokratis, partisipatif, bottom up dan top down.

Pendekatan teknokratik, dan kerangka berfikir ilmiah digunakan untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 105 ,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4833);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelakasanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 02);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2013 Nomor 1).

1.3. Hubungan antar Dokumen

RKPD tahun 2016 ini merupakan tahun kelima dan/atau Tahun terkahir dari penjabaran RPJMD 2012–2016 adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2016–2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.

Hal ini dimaksudkan untuk menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan program pembangunan provinsi yang berbatasan dan prioritas pembangunan nasional. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang juga terdiri dari Kebijakan

Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016, disusun dengan sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I **PENDAHULUAN,** menjelaskan (1) Latar Belakang yang menguraikan mengenai pengertian serta proses penyusunan, (2) Landasan Hukum, (3) Hubungan Antar Dokumen, yang menjelaskan kedudukan dan keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya, (4) Sistematika Dokumen RKPD, serta (5) Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD.

BAB II **EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN,** memuat (1) Gambaran Umum Kondisi Menguraikan tentang gambaran umum kondisi daerah, (2) Evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD Menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi pencapaian RPJMD, (3) Permasalahan Pembangunan Daerah dan isu strategis tahun 2016 Menguraikan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis tahun 2016.

BAB III **RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH,** memuat (1) Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, (2) Arah

Kebijakan Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV **PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH,** memuat (1) Rencana Program/Kegiatan dedicated tahun 2016, (2) Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah menurut urusan mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah menurut urusan.

BAB V **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH,** mengemukakan secara eksplisit rencana rincian program dan kegiatan pokok RKPD pada tahun rencana, instansi pelaksana/SKPD, Indikator capaian masing-masing program dan kegiatan.

BAB VI **PENUTUP,** memuat kaidah pelaksanaan RKPD tahun 2016.

1.5. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKPD tahun 2016 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA dan PPA Sementara yang akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA dan PPA antara Gubernur dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya RKPD ini akan dijabarkan dalam RKA SKPD sebagai lampiran Raperda APBD untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD.

Penyusunan RKPD tahun 2016 ini bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan Provinsi Sulawesi Barat yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan :

1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara

konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;

2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2016 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah;
3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan *(stakeholders)* pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2016;
4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD);
5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan.